

## ABSTRAK

Kematian merupakan salah satu peristiwa hukum penting yang akan dilalui oleh setiap manusia dan berhubungan dengan hukum waris yang mengatur mengenai pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Ketika pewaris tersebut adalah seorang yang beragama Islam, maka hukum waris yang akan digunakan adalah Hukum Waris Islam. Dalam praktiknya, seringkali proses pembagian harta waris tidak segera dilaksanakan sehingga menimbulkan adanya peristiwa hukum baik terhadap harta waris maupun terhadap ahli waris itu sendiri. Salah satu contoh peristiwa hukum tersebut adalah adanya ahli waris yang murtad sebelum terjadinya pembagian harta waris.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan penelitian hukum ini, maka didapat kesimpulan bahwa untuk dapat menjadi ahli waris, seseorang tersebut harus memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan harus terbebas dari penghalang kewarisan serta hijab yang menyebabkan seseorang tersebut kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris. Dalam hal murtadnya ahli waris utama setelah pewaris meninggal dunia, kemurtadan ahli waris tersebut menjadikannya memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang berbeda agama dengan pewaris sebelum pewaris meninggal dunia, sehingga ahli waris yang murtad tersebut kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris dan hanya bisa menerima harta waris berdasarkan wasiat wajibah.

Kata kunci : Hukum Waris Islam, ahli waris, murtad

***ABSTRACT***

*Death is one of the most important legal events that any human will pass and relate to the inheritance law governing the division of inheritance left by the inheritor to his/her heirs. When the inheritor is a Muslim, the inheritance law that will be used is Islamic Inheritance Law. In practice, often the process of divesting of inheritance is not immediately carried out, resulting in a legal event both to the inheritance and to the heirs themselves. One example of such legal event is the presence of an apostate heir before the division of inheritance.*

*The method used in this legal research is the normative juridical method, while the approach used are the Statute Approach and the Conceptual Approach. Based on this legal research, it is concluded that in order to become an heir, a person must have a kinship relationship or marriage relationship with the inheritor and must be free from inheritance barrier and hijab that causes a person to lose his/her right to become an heir. In the case of apostasy of the heir after the deceased, the apostasy has made him the same position as a person who have a different religion with the inheritor before the deceased, so that the apostate heir loses his right to be an heir and can only receive inheritance based on a mandatory testament.*

*Keywords:* *Islamic Inheritance Law, heirs, apostates*